

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur *Alhamdulillah* atas Kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan Segala Nikmat dan KaruniaNya, memberikan Kesempatan, kesehatan, kemampuan dalam berfikir serta Ketenangan Jiwa bila mengingatNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HAK RUJU' SUAMI DALAM PERCERAIAN KARENA KHULU' "**

Shalawat Beserta salam kepada Baginda Rasulullah Saw, yang telah memberikan jalan keselamatan dengan membawa ajaran Islam, menjadikan Alam yang penuh dengan kegelapan kepada alam yang terang benderang, dengan petunjuk-petunjuknya beliau mengantarkan umat islam untuk mencapai kemashlahatan baik di dunia maupun akhirat, semoga beliau memberi syafa`atnya di *yaumil akhir* nanti. Amin...

Skripsi ini merupakan hasil karya pertama yang sangat berarti bagi penulis, bukan sebuah perjuangan melainkan sebuah tanggung jawab yang harus penulis selesaikan hingga akhir, skripsi ini akan menjadi bukti dalam kesungguhan penulis. Dengan kemampuan dan sumber daya yang ada penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Rampungnya penulisan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta H Muhammad Dison dan ibunda tercinta Hj Jusmiati yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, materi, juga sebagai madrasah pertama bagi penulis dan motivator terbaik dalam hidup penulis. Hanya Do`a yang dapat Ananda sampaikan, semoga Allah Swt, melimpahkan kebahagiaan, menjamin kesehatan serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga ke-Syurga Allah Swt. Kepada Saudara – saudara Kandung saya, kakak dan abang ipar saya Melda Hasanah S.Pd dan Zulfadli Ahmad S.Pd I, terimakasih atas segala perhatian dan motivasi kedua bagi penulis, juga kepada abang kandung dan kakak ipar saya Afandi Hidayat S.Sn dan Cici Ramadhani S.Pd serta adik saya Muhammad Aprial, semoga kita bisa membahagiakan Orang Tua kita selalu, Amin Yarabbal `Alamin.
2. Bapak Prof.Dr..H.Akhmad Mujahidin,S.Ag.,M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr.Hajar M.Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr.Wahidin,M.Ag dan Wakil Dekan III Dr.H. Magfirah, MA
4. Bapak Drs H. Zainal Arifin, M.A yang telah membimbing dan selalu memotivasi penulis juga mengajarkan hal-hal baru untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr Zulfahmi Bustami, M.Ag Selaku Pembimbing Akademis yang telah membimbing dan juga memotivasi penulis mengajarkan hal-hal baru untuk dapat menyelesaikan skripsi.
6. Ketua Jurusan Hukum Keluarga bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA dan Sekretaris Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah, dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum di kampus UIN Suska Riau.
8. Bapak kepala perpustakaan Al- Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al Islamy, Seluruh Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dan Mahasiswa angkatan 2014 sebagai tempat penulis berbagi canda tawa dan suka duka.
10. Seluruh Teman Hukum Keluarga lokal B angkatan 2014, dan sahabat-sahabat dekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan memberikan masukan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Atas bantuan dan jasanya penulis hanya mampu berdoa semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis juga tidak menapikan bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 30 Agustus 2018

Penulis,

**SURYA ARIPIN**  
**NIM. 11421100342**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

